

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dimana penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen).
2. Faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, Pertama Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua, Cakupan jenis narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tidak mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru, Ketiga, inkonsistensi istilah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika adalah diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu

maksimal pengajuan permohonan TAT oleh penyidik. dilakukan pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan, dorongan motivasi dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk sembuh.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga legislatif yakni DPR-RI kedepannya agar regulasi kebijakan Tim Asesmen Terpadu perlu masuk ke dalam peraturan per- Undang-Undangan seperti Peraturan Pemerintah (PP) sehingga pidana alternatif berupa rehabilitasi dapat dijalankan dengan optimal dan mengikat semua instansi terkait.
2. Terhadap BNN untuk mendukung tindak lanjut atas program TAT agar tersangka yang merupakan pecandu narkotika mendapatkan pengobatan berupa rehabilitasi, diusulkan agar setiap kabupaten/kota memiliki tempat rehabilitasi yang memadai dimana terdapat penanganan dan pengawasan yang khusus terhadap tersangka atau narapidana narkotika yang perlu menjalani proses rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen.
3. Sebaiknya bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika lebih mengoptimalkan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan agar tidak salah dalam penentuan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

4. Sebaiknya hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dicari jalan keluamya, mengingat pentingnya pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan narkotika dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 22.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 19.
- A. Qodri Azizy, 2012, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 111.
- Ali, Achmad, 2012, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 273.
- Agus Raharjo, 2011, “*Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*”, Jurnal Dinamika Hukum 11, No. 3, hlm. 389-401
- Agus Raharjo, 2014, “*Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, hlm. 5.
- Anang Iskandar, 2014, “*Dekriminalisasi Pengguna Narkoba di Indonesia*,” Majalah Sinar 1, hlm. 15.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2016, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, ed. 5, Jakarta: Pranadamedia, hlm. 94.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 42.
- Badan Narkotika Nasional, 2019, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: BNN, hlm. 4.
- Buchari Alma, dkk, 2010, *Pembelajaran Studi Sosial*, Penerbit. AlfaBeta Bandung, hlm. 58.
- Carl Joachim Friedrich, 2012, *Filsafat Hukum Historis*, Bandung: Nuansa & Nusamedia, hal. 239.
- Dosminikus Rato, 2013, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, hlm. 59.

- Gatot Supramono, 2015, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm. 154.
- Hwian Christianto, 2011, “*Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*,” Jurnal : Mimbar Hukum 23 : hlm. 431–645.
- Lilik Mulyadi, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hlm. 391.
- Maria Farida Indriati. S, 2017, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogjakarta, hlm. 24.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 27.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 187.
- Puteri Hikmawati, 2011, “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*” 2, No. 2, hlm. 329–350
- Pandjaitan, Hinca IP, 2020, *BNN Bubar atau Sangar*. Jakarta: RMbooks, hlm. 12.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.
- Riduan Syahrani, 2015, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Salim, HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta PT. Raja Grafindo.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta/
- Soerjono Soekanto, 2010, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit: UI Press Jakarta.
- Supramono, G, 2011, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Subagyo Partodiharjo, 2012, *Kenali Narkotika dan musuhinya penyalahgunaanya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Titik Triwulan T, Kombes Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Indonesia*: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

B. Jurnal/Tesis/Skripsi :

Devina Halim, 2019, “*Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkotika*”, kompas.com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-Narkotika?page=all.

Insan Firdaus, 2019, “*Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan*” JIKH, Vol. 13, No. 3, hlm. 339-358

Muslikan, & Taufiq, Muhammad, 2019), “*Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan*”. Jurnal Ilmiah Living Law, 11 (1), hlm. 61-80.

Noviyanti Wulandari Sitepu & Muhammad Iqbal Tarigam, 2016, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Suatu Rangkuman)*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, hlm. 41

Nurul Huda dkk, 2020, Asesmen Terpadu: Penerapan *Restorative Justice* Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (*Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia*) Jurnal Hukum : JIKH Vol. 14, No. 1, Maret.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, and Budiono Budiono, 2017, “*Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime*,” Jurnal Dinamika Hukum 17, No. 1, hlm. 40-52.

Wilson Bugner F. Pasaribu, 2017, *Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.